



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : (021) 3811308 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505135 - 3505139
3507144 - 34833369

- Yth.
1. Direktur Keamanan Penerbangan;
 2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
 3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 4. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
 5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara; dan
 6. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 12 DJPU TAHUN 2024

TENTANG

**KETENTUAN ROKOK ELEKTRONIK (VAPE) YANG DIBAWA PENUMPANG
DALAM PENERBANGAN**

1. **Latar Belakang**
Sehubungan dengan meningkatnya rokok elektronik (*vape*) yang dibawa penumpang dalam penerbangan serta perkembangan terkini dari tipe dan jenis dari rokok elektronik (*vape*) dengan menggunakan *lithium battery* yang memiliki potensi bahaya dalam penerbangan, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Ketentuan Rokok Elektronik (*Vape*) yang dibawa Penumpang dalam Penerbangan.
2. **Maksud dan Tujuan**
Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi Personel Pengamanan Penerbangan saat melakukan pemeriksaan di tempat pemeriksaan keamanan penumpang di Bandar Udara. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya insiden yang disebabkan rokok elektronik (*vape*) yang dibawa penumpang dalam penerbangan.
3. **Ruang lingkup**
Instruksi agar Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing melakukan penanganan khusus terhadap rokok elektronik (*vape*) yang dibawa penumpang dalam penerbangan.
4. **Dasar Hukum**
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
 - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 301 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara; dan
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 02 Tahun 2023 tentang Kewaspadaan terhadap *Lithium Battery* dan Peralatan yang Mengandung *Lithium Battery* sebagai Barang Bawaan Penumpang dan/atau Awak Pesawat Udara.

5. Isi Edaran

Dalam rangka mencegah terjadinya insiden yang disebabkan rokok elektronik (*vape*) yang dibawa penumpang dalam penerbangan, maka:

- a. Rokok elektronik (*vape*) dapat dibawa penumpang dalam penerbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penumpang hanya diijinkan membawa 1 (satu) buah rokok elektronik (*vape*) dalam penerbangan;
 - 2) rokok elektronik (*vape*) ditempatkan dalam bagasi kabin atau dalam saku baju/celana;
 - 3) rokok elektronik (*vape*) memiliki kapasitas *lithium battery* maksimal 100 Wh;
 - 4) baterai rokok elektronik (*vape*) dalam posisi *power off*, jika rokok elektronik (*vape*) tidak memiliki tombol *power off*, maka *catridge* wajib dilepas dari body rokok elektronik (*vape*); dan
 - 5) cairan isi ulang rokok elektronik (*e-liquid*) yang dapat dibawa penumpang maksimal 100 ml dan ditempatkan pada botol serta dikemas dalam kantong plastik.
- b. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, agar:
 - 1) melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi kabin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Personel Pengamanan Penerbangan memastikan rokok elektronik (*vape*) yang dibawa penumpang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 3) Dalam hal Personel Pengamanan Penerbangan menemukan rokok elektronik (*vape*) yang dibawa penumpang tidak memenuhi ketentuan, maka rokok elektronik (*vape*) dilarang dibawa ke dalam pesawat udara;
 - 4) Menginformasikan ketentuan pembawaan rokok elektronik (*vape*) sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penumpang di tempat pemeriksaan keamanan penumpang; dan
 - 5) Menghimbau kepada para penumpang yang membawa rokok elektronik (*vape*), agar rokok elektronik (*vape*) hanya digunakan pada area khusus yang disediakan oleh bandar udara (*smoking area*).
- c. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, agar:
 - 1) Mensosialisasikan ketentuan rokok elektronik (*vape*) yang dapat dibawa penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penumpang;
 - 2) Memastikan penumpang yang membawa rokok elektronik (*vape*) tidak melakukan pengisian ulang (*recharge*) baterai selama dalam penerbangan;

- 3) Mengingatkan kepada penumpang untuk tidak menggunakan rokok elektronik (*vape*) selama dalam penerbangan; dan
- 4) Mengingatkan kepada penumpang untuk mengawasi rokok elektronik (*vape*) yang dibawa selama dalam penerbangan;
- d. Perhitungan konversi satuan miliampere-hour (mAh) ke watt-hour (Wh) pada *lithium battery* yang digunakan pada rokok elektronik (*vape*) sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Watt hour} = \frac{\text{mAh} \times \text{Voltage}}{1000}$$

Contoh: jika Anda memiliki rokok elektronik (*vape*) dengan baterai berkapasitas 300 mAh dengan nilai 5 V, maka:

$$\text{Watt hour} = \frac{300 \times 5}{1000} = 1.5 \text{ Wh}$$

- e. Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan atas surat edaran ini.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2024
Pit. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



LUKMANCE LAISA